



**JIHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah dan Fintech, Perbandingan Perspektif Hukum dan Ekonomi

Nur Melinda Lestari<sup>1</sup>, Syifa Aulia Kandani<sup>2</sup>, Muhammad In'amullah<sup>3</sup>, Ahmad Ali<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta, Indonesia, [nurmelinda\\_lestari@uhamka.ac.id](mailto:nurmelinda_lestari@uhamka.ac.id).

<sup>2</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta, Indonesia, [sfa.ak26@gmail.com](mailto:sfa.ak26@gmail.com).

<sup>3</sup>Program Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia, [miing\\_cycler@yahoo.com](mailto:miing_cycler@yahoo.com)

<sup>4</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia, [aliahmad992505@gmail.com](mailto:aliahmad992505@gmail.com).

Corresponding Author: [nurmelinda\\_lestari@uhamka.ac.id](mailto:nurmelinda_lestari@uhamka.ac.id)

**Abstract:** *Borrowing money through Islamic banking and fintech financial institutions is a necessity for today's society, but both financial institutions have different process characteristics, credit analysis, and dispute resolution, but loans that will be provided by financial institutions are certainly inseparable from credit risk or in Islamic banks, problematic financing or even default. Problematic financing cases certainly require resolution measures to prevent things that can harm financial institutions and customers. The purpose of this study is to analyze the resolution of problematic credit/financing disputes in Islamic banks and Fintech. To find out how consumer protection is carried out by Islamic banks and Fintech. The data collection techniques used were in-depth interviews, documentation, and literature studies, data analysis methods using descriptive (qualitative) grounded research methods with legal and economic approaches. The results of the study showed that the procedures for resolving problematic financing disputes include a persuasive approach, restructuring, negotiation, and collecting debts from heirs, external stages through debt collectors.*

**Keyword:** *Dispute Resolution, Problematic Financing, Islamic Banking, Fintech.*

**Abstrak:** Peminjaman uang melalui lembaga keuangan Bank syariah maupun fintech menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, namun kedua Lembaga keuangan tersebut mempunyai karakteristik proses, Analisa kredit, dan penyelesaian sengketa yang berbeda namun pinjaman yang akan diberikan oleh lembaga keuangan tentunya tidak terlepas kaitannya dengan risiko kredit atau dalam bank syariah pembiayaan yang bermasalah bahkan macet. Kasus pembiayaan bermasalah tentunya sangat memerlukan tindakan penyelesaian agar mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak lembaga keuangan maupun nasabah. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisa penyelesaian sengketa kredit/pembiayaan bermasalah di Bank syariah dan Fintech. Mengetahui bagaimana perlindungan kepada konsumen yang di lakukan Bank syariah dan Fintech. Teknik pengumpulan data yang

digunakan berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka, metode analisis data menggunakan metode deskriptif (kualitatif) grounded research dengan pendekatan hukum dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah antara lain dengan pendekatan persuasif, restrukturisasi, negosiasi, dan menagih hutang kepada ahli waris, tahap eksternal melalui debt collector.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan Bermasalah, Perbankan Syariah, Tekfin

## PENDAHULUAN

Kegiatan usaha perbankan syariah yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat ialah pembiayaan. Pembiayaan yang didasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah sebagai penerima pembiayaan yang setelahnya dijadikan dalam sebuah keterikatan atau perjanjian pembiayaan syariah. (kasmir, 2008). Perjanjian pembiayaan syariah akan memuat ketentuan jenis peminjaman, objek peminjaman jumlah maksimalnya pembiayaan, jangka waktu pada pembiayaan, tujuan penggunaan dalam pembiayaan, suku bunga pembiayaan, cara penarikan dana pembiayaan, jadwal pelunasan pembiayaan serta ketentuan-ketentuan lainnya. seperti ketentuan mengenai jaminan atas pembiayaan atau dikenal juga dengan agunan. (Bahsan, 2007, p. 73)

Kegiatan usaha pada produk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan Masyarakat dalam aspek ekonomi. Peranan besar yang dilakukan telah sebanding dengan yang dihadapi oleh Bank syariah, sehingga bank syariah perlu mendapatkan perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian suatu hukum untuk dapat menjamin pemberian hutang-hutang yang diberikan kepada penerima pembiayaan atau biasa disebut nasabah debitur. (Sutedi, 2006)

Bukan hanya memberikan manfaat secara konsumtif untuk kebutuhan masyarakat, namun juga memberikan dampak positif signifikan bagi kemajuan usaha masyarakat. Bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha nya dengan operasi berdasarkan prinsip - prinsip Syariah dan merupakan Bank Umum Syariah, setiap Unit (cabang) Usaha Syariah, dan Bank Keuangan Rakyat Syariah. (BPRS) sebagai lembaga. Sektor perbankan masih belum memiliki akses ke masyarakat muslim di level terbawah, sehingga diciptakan lembaga keuangan syariah seperti Keuangan Mikro Syariah atau yang lebih dikenal dengan Baitul mal watanwil (BMT), yang mengkhususkan diri dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan menengah, dan pemberian modal usaha. Untuk menjaga stabilitas dan persaingan pasar, bank syariah. BUMN melakukan konsolidasi. Penggabungan ini akan mempertemukan kepentingan ketiga bank syariah untuk mendapatkan implementasi keuangan syariah yang lebih riil.(Azka Maulana, 2022).

Secara luas perbankan syariah terbukti dapat mendorong negara dalam mengimplementasikan keuangan secara riil. Perbankan syariah juga merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan *financial inclusion* di Indonesia dan telah terbukti dalam beberapa dekade belakang. Jika kita flashback ke 2008, jumlah pemain industri perbankan syariah saat itu masih berjumlah 155, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kini jumlah itu semakin meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan non-bunga. Pada Desember 2013 saja Indonesia telah memiliki 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 16 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ini merupakan bukti konkrit bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tumbuh meskipun di tengah instabilitas ekonomi, seperti krisis 1998, 2008 dan krisis yang melanda Eropa 2011 silam. Perkembangan secara kuantitas ini sudah tersebar dari pusat hingga

ke daerah sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan *financial inclusion*. (Pratama & Subhan, 2024)

Dimasa era perkembangan perekonomian secara digital, masyarakat dituntut agar terus dapat mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan di berbagai bidang, salah satunya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Dan kini di masa era digital telah memasuki semua ruang lingkup kehidupan manusia, baik dalam lingkungan interaksi sosial maupun dalam bisnis. Berbagai inovasi selalu berkaitan dengan digital melalui perkembangan dalam sektor teknologi informasi. Salah satu bisnis yang menggunakan kemajuan teknologi digital yaitu jasa keuangan yang di kenal dengan istilah pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau di sebut *Fintech (financial technology)*.

Kehadiran jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) bisa menjangkau masyarakat hingga ke pelosok yang belum di jangkau oleh lembaga perbankan. Daerah- daerah yang belum dapat di jangkau oleh perbankan yang telah ada dapat dijangkau berkat jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*financial technology*) (dwilita, 2018). selain itu proses layanan jasa keuangan melalui pinjam meminjam uang berbasis teknologi lebih sederhana di bandingkan lembaga keuangan seperti bank tanpa perlu Menyerahkan jaminan cukup melengkapi beberapa persyaratan dokumen saja. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) adalah perpaduan antara jasa keuangan dengan teknologi yang merubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Transaksi yang dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan uang kertas, kini apat dilakukan dengan jarak jauh dengan melakukan pembayaran secara *online* dalam hitungan waktu saja. (Indonesia, 2019)

Kolaborasi perbankan dan fintech sangat penting untuk memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat bankeble dan unbankeble, baik individu maupun UMKM (Daya Qarsa, 2022). Bank Indonesia melihat bahwa fintech syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Ini karena fintech syariah hadir dengan konsep yang didasarkan pada aturan-aturan dalam hukum agama islam, seperti yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia (Arafah, 2022). Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang berperan sebagai pengelola dari fintech dan ekosistem keuangan syariah di Indonesia, berusaha untuk mempromosikan kerjasama yang baik antar pelaku bisnis dalam industri keuangan syariah. Terlihat fintech syariah berada pada posisi ke-3 (tiga) dalam laporan keuangan Islam global (Minanews.id, 2022). Bank syariah akan menyediakan produk pinjaman fintech untuk masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses layanan perbankan, karena syaratnya lebih mudah dibandingkan dengan layanan perbankan syariah. Bank syariah akan menerima kompensasi atau bagi hasil dari fintech yang berkerja sama dengan bank syariah, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan (Swastiratu, Cindy Baga, M. Lukman Saptono, 2019).

Tantangan berikutnya adalah persaingan dengan fintech konvensional yang tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah. Menurut ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), fintech konvensional lebih populer dibandingkan fintech syariah, hal tersebut disebabkan pertumbuhan fintech konvensional mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, dan proses pinjaman yang lebih praktis dibandingkan dengan fintech syariah yang harus melewati proses yang detail, seperti adanya akad-akad dalam transaksi pinjam meminjam serta jika terdapat penggalangan dana informasi yang diberikan juga harus lengkap, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya peningkatan edukasi literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Oleh karena itu sinergi perbankan syariah dan fintech syariah merupakan hal yang penting untuk bersama-sama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah sehingga lebih populer di kalangan masyarakat (Annisa Fadila, 2020)

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) di Indonesia terbagi beberapa sektor, yaitu:

*financial planning, crowdfunding, lending, aggregator, payment, dan fintech* lainnya. Dari pembagian sektor yang mendominasi yaitu sektor pinjaman (*peer-to-peer lending*) dan sektor *crowdfunding* (rusydiana, 2018). Dua sektor pjam meminjam uang berbasis teknologi ini sekilas sama-sama meminjamkan dana kepada para pencari modal yang ingin membangun sebuah bisnis. Dengan kemajuan IT, layanan pinjam-meminjam dana bisa dilakukan secara *online* melalui *website* penyedia *P2P lending* atau *crowdfunding*. (anonim, 2019)

Seiring berjalannya waktu fintech khususnya P2PL (*Peer to peer lending*) mulai bersinergi dengan ekonomi syariah yang disebut dengan P2PL (*Peer to peer lending*) syariah. Keberadaan P2PL syariah ini diterima dengan baik karena banyaknya penduduk muslim di Indonesia. P2PL syariah menerapkan sistem investasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. P2PL syariah merupakan alternatif masyarakat untuk mengembangkan hartanya dengan investasi. P2PL syariah menerapkan sistemnya berdasarkan prinsip – prinsip syariah.

*Peer To Peer Lending* merupakan platform baru transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan secara langsung mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana (baihaqi, 2018) . P2PL merupakan pengembangan model bisnis sharing economy dengan berbasis technology. P2PL sebagai alternatif pembiayaan yang selama ini di anggap rumit, dengan adanya P2PL pembiayaan dan investasi bisa dilakukan dengan mudah. P2PL merupakan praktik investasi dimana terjadi pengumpulan dana bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan dana (lender) dengan orang – orang yang membutuhkan dana (borrower) baik UMKM maupun individu yang dilakukan secara online melalui gadget (smartphone, tablet, maupun laptop) yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Adanya fintech khususnya P2PL sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian khususnya UMKM di Indonesia.

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) yang dilakukan secara *online* dan tidak mempersyaratkan adanya agunan, memungkinkan debitur untuk menghindar dari tanggung jawabnya melunasi hutang. Berbeda dengan ketentuan pada Bank syariah bahwa ketentuan tersebut menghendaki adanya agunan tambahan di setiap pembiayaan yang berisiko tinggi seperti pembiayaan mudarabah. Kaidah yang dapat digunakan berkaitan dengan masalah agunan tambahan pada bank syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan: Dalam memberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pembiayaan bermasalah bisa juga disebut suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan. Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi kepada bank seperti debitur mengalami gagal usaha sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur bahkan debitur dengan sengaja tidak bersedia membayar pembiayaan sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik. Pada hukum perdata yang dimaksud dengan prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Tuntutan bank syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan bank syariah itu sendiri, namun demikian, pihak bank syariah dilarang keras untuk menggunakan cara-cara yang tidak baik dan tidak sesuai dengan akhlak Islami di dalam menagih utang tersebut.

Terjadinya kasus kredit macet dalam transaksi keuangan dapat di kategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi hutangnya kepada kreditur. Tindakan wanprestasi ini akan berujung kepada terjadinya sengketa diantara kedua belah pihak. Dalam setiap perjanjian perlu dimasukan klausula mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian (salim H.S, 2017, p. 85). Hal

senada sesuai dengan yang ditetapkan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang pinjam-meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) menyatakan bahwa dalam dokumen elektronik pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) harus membuat mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain di Perbankan syariah permasalahan kredit macet yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang juga sering terjadi didalam lembaga *fintech* (*financial technology*) yang tentunya menuntut penyelesaian. Ketentuan penyelesaian sengketa ini diatur secara jelas dalam Pasal 29 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang prinsip-prinsip dasar yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*financial technology*) system P2PL untuk melindungi pengguna dengan menyediakan alternative penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Terdapat dua jalur yang bias ditempuh oleh para pihak yaitu jalur litigasi dan non-litigasi, jalur litigasi yaitu menyelesaikan sengketa melalui jalur lembaga peradilan, sedangkan non-litigasi adalah menyelesaikan sengketa diluar lembaga peradilan.

Berdasarkan data OJK per 12 Juli 2024 Terdapat 98 perusahaan P2PL di Indonesia yang sudah berizin di OJK, maka dengan data ini terlihat cukup banyaknya Lembaga keuangan yang menggunakan platform P2PL dan besarnya indikasi akan terjadi pembiayaan/kredit bermasalah yang dihadapi serta kompleksitas proses pelaksanaan dan penyelesaian pembiayaan/kredit yang bermasalah antara bank syariah dan fintech diatas menetapkan tujuan dalam penelitian ini untuk menelaah lebih dalam dan merumuskan masalah-masalah berikut: bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah dalam praktik Perbankan Syariah dan *financial technology* (*fintech*) berbasis sistem *Peer To Peer Lending*? Dan bagaimana perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan Bank Syariah dan *fintech* dengan sistem *Peer To Peer Lending*? Serta bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada perbankan Syariah dan *financial technology* (*fintech*)? Yang akan tersajikan jawabannya di dalam sub-bab pembahasan artikel ini.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Dimana deskriptif kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. (pendidikan, 2019). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan agama dari sisi hukum, ekonomi dan prinsip syariah.

Penggalan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yakni berdasarkan pada apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber data. Di mana, Penelitian kualitatif bersifat “perspektif emic” yang berarti memperoleh data bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti. Akan tetapi, berdasarkan sebagaimana yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data. (setiawan, 2018)

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dan wawancara terstruktur. (Moleong, 2017) Wawancara adalah suatu proses mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dan informan. (Bungin, 2008) Teknik wawancara sendiri dilakukan untuk mendapatkan informasi. Di mana, peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada informan. Pertanyaan tersebut sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, maupun fakta. Narasumber yang kami wawancarai, yaitu Bapak Amat Kandani selaku Karyawan di Bank Muamalat. Adapun narasumber dari *fintech* Bapak Adrian Gunadi selaku *Co- Founder*

& Chief Executive Officer Wawancara terstruktur dilakukan melalui instrument wawancara yang telah disusun sebelumnya dengan 3 (tiga) lingkup pertanyaan dengan lingkup profil kelembagaan, lingkup penyaluran kredit, dan lingkup penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan teknik wawancara tersebut, diharapkan wawancara berlangsung lebih leluasa, terbuka serta detail sehingga mendapatkan informasi yang lebih dalam terkait analisis penyelesaian sengketa pada pembiayaan bermasalah atau kredit macet.


Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2015) Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian ditelaah. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi profil Bank Muamalat dan fintech Investree.

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.” (Sugiyono, 2015) Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan - catatan memulai tipe terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan dialisis sebelum dapat digunakan. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model air. Dalam model air penelitian melakukan 3 kegiatan analisis data secara serentak, yaitu

- a) Reduksi data (data reduction), Reduksi data yaitu melakukan pemeriksaan kembali dari seluruh data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan pemilihan dan penyederhanaan, kemudian mentransformasikan dari segi kelengkapannya serta menyelaraskan antara data yang didapat dengan relevansi penelitian. Reduksi data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang lebih spesifik serta memudahkan dalam mengumpulkan dan melengkapi data tambahan. (Yaniawati, 2017) Dalam hal ini penulis hanya mengambil data sesuai dengan rumusan masalah saja.
- b) Penyajian data, Sekumpulan informasi atau data yang sifatnya lebih mudah dipahami. Dalam langkah ini, peneliti menyusun data yang relevan sesuai kerangka pemaparan yang telah direncanakan dengan rumusan masalah sehingga informasi yang diperoleh akan mudah menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. (Yaniawati, 2017)

Menarik kesimpulan, Menyimpulkan data berdasarkan analisis data yang telah dilakukan berdasarkan fakta dan kebenaran yang merupakan dari akhir sebuah jawaban rumusan masalah. Skema analisis Data :



**Gambar 1. Skema Analisis Data**

Sumber : Data diolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Gambaran Umum Objek Penelitian

#### a) Gambaran Umum Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS). Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS). Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”. (Muamalat, 2016)

**b) Gambaran Umum Investree****Profil Investree**

PT Investree Radhika Jaya (Perusahaan) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum republik Indonesia. berdiri sebagai perusahaan yang telah diatur oleh dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Perusahaan menyediakan layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memeberikan pinjaman dan pihak yang membutuhkan pinjaman meliputi pendanaan dari individu, oraganisasi, maupun badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Investree berdiri sejak Oktober 2015 sesuai dengan akta pendirian perusahaan, akan tetapi aktivitas pelaksanaan perusahaan belum berjalan normal. Aktivitas kegiatan usaha di Investree mulai berjalan normal sebagai sebagai online marketplace yang menghubungkan lender dan borrower di Indonesia pada awal tahun 2016 dengan jumlah 4 ruanagan kecil dan belasan karyawan saja. Perjalanan dari tahun 2016 ke 2017 yang penuh perjuangan dengan adanya inovasi baru menjadikan Investree meraih banyak penghargaan di kancah nasional dan internasional disinilah Investree mengukuhkan sebagai pioner peer to peer marketplace di tahun 2018. Dari yang belasan personal kini personal Investree menjadi puluhan.<sup>87</sup> Sejak mulai berjalannya kegiatan usaha Investree, hingga saat ini sudah ada sekitar 3000-an peminjam dan pemberi pinjaman. PT Investree Radhika Jaya bergerak pada layanan pembiayaan berbasis technology / finansial teknologi berbasis Peer to Peer Lending (P2PL). Pada April 2018 kantor Investree pindah ke daerah Semanggi di Jakarta Selatan di Gedung AIA central lantai 21 di jalan Jendral Sudirman. Alasan pindah karena fintech company berhubungan langsung dengan stock holder seperti OJK, Bank Indonesia dan departemen keuangan yang lokasinya tidak jauh dari kantor baru sehingga lokasi ini dianggap sangat strategis.

**Legalitas Investree.**

Telah mendapat izin usaha penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari OJK Nomor Keputusan Izin Usaha Kep45/D.05/2019 tanggal keputusan izin usaha 15 Mei 2019.

**Produk-Produk dan Proses Pembiayaan P2P Lending di Investree**

Terdapat 3 produk syariah yang ada di marketplace Investree yaitu pendanaan syariah, pembiayaan usaha syariah, dan online seller financing syariah. berikut penjelasannya : Pembiayaan Usaha Syariah (*invoice financing syariah*) Pembiayaan pelancar *cash flow* bagi pebisnis pintar. Pembiayaan modal kerja atas tagihan berjalan anda atau invoice financing syariah. produk ini merupakan produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau invoice, dirancang dengan menggunakan sekma syariah melalui akad Al – Qardh untuk pemberian dana talangan dan akad wakalah bil ujah untuk mendapat keuntungan atau ujah. *Invoice financing* bekerja dengan cara menjaminkan invoice sebuah tagihan atas barang atau jasa yang telah diberikan oleh payor (perushaan yang mengajukan pembiayaan) untuk memperoleh pembiayaan dari lender. Pada akhir pembiayaan, payor akan membayar invoice tersebut dan lender pun memperoleh pengembalian berupa pokok pendanaa (prinsipal) serta mendapatkan wakalah atau jasa pengurusan dokumen penagihan. Untuk menjaga prinsip pembiayaan syariah agar tetap pada koridornya, maka tidak semua invoice dapat diterima di Investree Syariah. invoice yang berasal dari industri rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitusi, hotel yang belum syariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi bukan merupakan pasar sasaran dari Investree Syariah. nantinya setiap invoice yang diajukan akan dianalisis, diseleksi, dan disetujui berdasarkan sitem credit – scoring modern. Proses cepat, aman, berkah sesuai syariah. tedapat 2 pelaku dalam Investree yaitu pemberi dana

(*lender*) dan penerima dana (*borrower*). Ada beberapa keuntungan *borrower* sebagai berikut:

- a) Sesuai Prinsip Syariah. Semua kegiatan pembiayaan adalah tanpa riba dan bebas dari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Karena dalam transaksi syariah hanya perusahaan-perusahaan yang syariah saja yang dapat bergabung. Untuk perusahaan rokok atau minuman keras tidak dapat bergabung. Sebelum pendaftaran pembiayaan maka dilakukan analisis perusahaan terlebih dahulu.
- b) Tanpa Bunga. Tidak ada bunga yang akan diterapkan, hanya biaya administrasi yang kompetitif berdasarkan sistem *credit scoring modern* dan prinsip syariah yang akan *borrower* peroleh. Sistem *credit scoring* sudah dicantumkan di *website* dan *borrower* dapat menganalisis sendiri berapa lama jangka waktu transaksi. Hanya ada biaya pendaftaran marketplace sebesar 2,4% hingga 4% dari nilai *invoice* tergantung pada grade pembiayaan yang diberikan pada aplikasi pembiayaan. Harga akan dikenakan secara otomatis ketika pembiayaan dicairkan kepada *borrower*. Begitupun untuk biaya keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sesuai peraturan yang mana investor akan mengalokasikan dana keterlambatan sepenuhnya untuk dana sosial dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang “sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran” tanggal 16 September 2000, dan dialokasikan sepenuhnya untuk dana sosial.
- c) Transparan. Tidak ada biaya dan prosedur tersembunyi. *Borrower* bisa berdiskusi secara langsung dengan tim melalui *Live Chat*. Dan *borrower* dapat mengalilis pembiayaan yang akan di ajukan.
- d) Mudah dan Cepat. Pembiayaan dapat dilakukan kapan pun dan dimanapun saat *borrower* membutuhkan. Pembiayaan dapat dilakukan dimana saja tanpa harus berkunjung ke perusahaan layaknya bank. Dan untuk perlengkapan administrasi cukup menggunakan soft file sebagai data pendukung. *Invoice financing* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah” tanggal 6 Maret 2008. Fatwa ini sebagai rujukan bahwa *invoice financing* diperbolehkan dalam syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Produk Pendanaan Syariah. Pendanaan Syariah ini merupakan pendanaan untuk pembiayaan pelancar *cash flow* bagi pebisnis pintar yang mana pembiayaan ini merupakan pembiayaan modal kerja atas tagihan berjalan perusahaan (*invoice financing*). Adapun keuntungan apabila kita melakukan pendanaan syariah sebagai *lender*. Berikut keuntungan yang akan kita dapatkan : a). Sesuai prinsip Syariah, semua kegiatan pendanaan adalah tanpa riba dan bebas dari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Karena hanya perusahaan yang terdaftar adalah perusahaan yang sesuai syariah bukan perusahaan yang melanggar aturan islam atau masih diragukan seperti perusahaan rokok maupun minuman keras yang sudah jelas dilarang. b). Imbal hasil yang atraktif *Lender* akan menerima pendapatan imbal hasil berupa ujuh wakalah sebagai jasa penagihan yang dibayarkan oleh *borrower* tanpa beban biaya apapun. Untuk ujuhnya dapat kita lihat melalui analisis kita sebelum mendanai. Kita bebas memilih berapa lama kita membiayai dan berupa banyak dana yang akan kita berikan untuk pembiayaan. c). Risiko teukur, analisis komprehensif terhadap *invoice* yang diajukan oleh calon *borrower*. Pendanaannya pun dijamin dan berkualitas. d). *Easy entry*, mulai dari Rp 5.000.000 – 100.000.000 untuk pembiayaan bisnis, *lender* dapat mulai mendanai dengan proses aplikasi yang simpel 100% online.
- f) *Online Seller Financing* Syariah, merupakan pembiayaan modal kerja (*online*

*seller financing*) untuk online dan offline seller yang telah memiliki toko aktif di *platform ecommerce* rekanan Investree yang menggunakan prinsip Syariah (akad *Wakalah*) dengan skema pembayaran angsuran setiap bulan, berjangka waktu hingga 12 bulan. Dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 2 Juta – Rp 2 miliar. Pembiayaan bisa dilakukan oleh individu dan PT maupun CV yang berdomisili di Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Tidak semua pengajuan sharia Online Seller Financing dapat di terima di Investree. seller yang mengajukan pembiayaan untuk membiayai penjualan jasa dan atau produk rokok, minuman keras, obat terlarang, babi, perjudian, prostitudi, hotel yang belumsyariah, dan kegiatan yang mengandung spekulasi tidak akan diterima untuk pengajuan sharia online seller financing di Investree. Dalam kegiatan operasional Investree semuanya dilakukan melalui sistem internet (100% online). Segala transaksi bisa dilakukan dengan mudah menggunakan gadget ( hp, laptop, tablet, dan komputer) yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Langkah selanjutnya yaitu kita mengunjungi website Investree di [www.investree.id](http://www.investree.id)

1) Pendanaan Syariah

- a) Langkah pertama untuk pendanaan syariah yaitu masuk ke website resmi Investree, kemudian klik pendanaan syariah, dan selanjutnya mengikuti prosedur dari Investree yang harus dilengkapai. Untuk prosedur akan disampaikan dalam lampiran.
- b) Selanjutnya borrower bisa melakukan pendanaan kepada pihak yang membutuhkan dan sesuai dengan yang anda inginkan.
- c) *Borrower* akan mendapatkan pengembalian dana pada akhir periode mendanai, kita akan menerima *repayment* berupa jumlah dana yang di salurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada *borrower*. Selain pengembalian dana, kita akan menerima keuntungan berupa imbal hasil atau *ujrah* berdasarkan akad *Wakalah Bil Ujrah*. Seluruh dana yang kita terima akan ditransfer ke CIF *lender*.

2) Pembiayaan Usaha Syariah

- a) Langkah pertama untuk pembiayaan usaha syariah yaitu masuk ke *website* resmi Investree, kemudian klik pendanaan syariah, dan selanjutnya mengikuti prosedur dari Investree yang harus dilengkapai. Untuk prosedur akan disampaikan dalam lampiran
- b) Jika disetujui, aplikasi pembiayaan akan langsung diterbitkan di *marketplacce* Investree untuk kemudian didanai oleh pemberi pembiayaan. Setelah perusahaan di terbitkan maka dikalkukan penandatanganan perjanjian dan pencairan pembiayaan ke rekening penerima pembiayaan.

3) Online *seller* Financing Syariah

- a) Langkah pertama untuk pembiayaan usaha syariah yaitu masuk ke *website* resmi Investree, kemudian klik pendanaan syariah, dan selanjutnya mengikuti prosedur dari Investree yang harus dilengkapai. Untuk prosedur akan disampaikan dalam lampiran.
- b) Jika disetujui, aplikasi pembiayaan akan langsung diterbitkan di *marketplacce* Investree untuk kemudian didanai oleh pemberi pembiayaan.
- c) Setelah perusahaan di terbitkan maka dilakukan penandatanganan perjanjian dan pencairan pembiayaan ke rekening penerima pembiayaan.

## 2) Pembiayaan Bermasalah Dalam Praktik Perbankan Syariah Dan Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending.

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk menyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya biasanya dalam menyalurkan pembiayaan dilakukan dengan analisis 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Salah satu penilaian tentang kualitas portofolio pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari tingkat kolektabilitas pembiayaannya, yang terdiri atas:

- a) Lancar.
- b) Kurang lancar.
- c) Diragukan.
- d) Macet.

Peneliti mewawancarai salah satu karyawan di Bank Muamalat Indonesia Bapak Amat Kandani menyampaikan sebagai berikut : “Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Muamalat sejauh ini masih dalam tahap sehat, sehat disini dalam artian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Muamalat hanya sedikit dan masih bisa ditangani” Menurut pengalaman salah satu karyawan di Bank Muamalat menyampaikan “selama ini ada duahal yang menjadi hambatan Bank Muamalat dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, yaitu yang pertama, adanya iktikad tidak baik dari nasabah pembiayaan karena kurang adanya kesedaran nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan yang dipinjamnya. Biasanya dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pembiayaan digunakan untuk kebutuhan lain, kelalaian tersebut dilakukan secara sengaja oleh nasabah. Kedua, ketidaktepatan waktu, keterlambatan nasabah pembiayaan dalam membayar kembali pembiayaan kepada pihak Bank Muamalat, sehingga mengakibatkan pembiayaan menjadi berlarut-larut sehingga beban yang ditanggung nasabah menjadi lebih besar”. Pak Adrian Gunadi selaku Co Founder & CEO Investree menjelaskan bahwa terdapat dua akad terpisah dalam transaksi ini yaitu Konsep Al-Qard dijalankan saat *lender* memberikan/ menginvestasikan sejumlah dana kepada *borrower* (sebagai pihak yang membutuhkan). Atas dana yang diberikan ini pihak *borrower* wajib mengembalikan kepada pihak *lender* dengan nilai sepadan. Adapun selain Al – Qard dalam hal transaksi teknisnya digunakan juga akad Wakalah Bil Ujroh, akad Wakalah (pelimpahan kuasa) dari pihak *borrower* kepada *lender* untuk melakukan penagihan langsung kepada pihak *payor* atas *invoice* yang sudah disampaikan oleh *borrower* kepada *payor*. Sebagai wakil yang ditunjuk melaksanakan pengelolaan dan penagihan *invoice* kepada *payor*, pihak *lender* berhak untuk mendapatkan imbalan atas jasa (*ujroh*). Sehingga secara umum, pihak *lender* saat masa akhir pembiayaan tidak hanya mendapatkan pengembalian atas pokok Al- qord namun juga akan mendapatkan imbal jasa (*ujroh*). Investree sebagai pihak penyelenggara akan mendapatkan upah/fee atas jasa penyediaan platform marketplace dari pihak *borrower* sebagai pihak yang membutuhkan dana karena telah memudahkan pihak yang membutuhkan dana untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak *lender*. Beliau juga menyatakan bahwa Investree belum ada DPS untuk saat ini Investree hanya memiliki technical advisor syariah, belum setara dengan DPS dan berfungsi untuk membantu pembuatan produk-produk syariah yang ada di Investree saat ini yang berupa pinjaman bisnis atau *online seller financing*. Investree sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Beliau menjelaskan fitur syariah sejak tahun 2016 hingga saat ini yaitu pinjaman syariah berbasis *invoice* dan juga *online seller financing*.

Adapun kelebihan Investree yaitu *lender* dapat langsung menerima margin yang dibayarkan oleh *borrower* tanpa beban biaya apapun. Pendanaannya pun dijamin berkualitas dan dengan proses simpel, 100% online. Dan dapat mendanai sebagai *lender* minimal sebesar Rp1.000.000. Tidak hanya itu pinjaman bisnis terjamin dengan jaminan berupa cek giro mundur yang dapat dicairkan apabila pinjaman tersebut yang dapat di

cairkan apabila pinjaman tersebut mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari dan apabila pihak borrower sudah tidak komunikatif dan sudah tidak dapat ditemui. Menurut aturan OJK, pinjaman akan diklasifikasikan sebagai kredit macet jika pinjaman tersebut telah mengalami keterlambatan selama 90 hari atau lebih. Sampai saat ini pada Investree borrower belum pernah mengalami gagal bayar. Untuk keamanan akun pastinya akan terjamin karena Investree telah terdaftar di OJK dan sesuai dengan peraturan OJK POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang berisikan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi. Pak Adrian Gunadi menyatakan bahwa dalam Investree tidak ada mengendapan dana yang mana apabila dana sudah terpenuhi dan borrower sudah melengkapi dokumen pencairan dana aka dana akan segera dicairkan ke borrower dan menjadi pendaan aktif pada akun lender.

**3) Ulasan tentang perlindungan hukum konsumen pada lembaga keuangan Bank Syariah dan *fintech* dengan sistem *Peer To Peer Lending*.**

Prinsip ini merupakan prinsip harus melindungi kepemilikan dan haram hukumnya bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil. Berdasarkan data penelitian yang di katakan oleh Pak Adrian Gunadi menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dalam Investree adalah aman oleh sebab itu beliau memilih untuk berinvestasi di Investree. Tak hanya itu dalam Investree juga dijelaskan bahwa ada *ujroh* yang diberikan kepada *marketplace* dan *lender* sehingga transaksi benar benar transparan dan tanpa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik.

**4) (Ulasan prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah dan *financial technology (fintech)*.**

Intisari dari pembiayaan adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Sehingga unsur yang terdapat dalam pembiayaan adalah kepercayaan, tenggang waktu, tingkat risiko. pembiayaan harus didasarkan atas prinsip- prinsip kehati- hatian dengan menerapkan plafond pembiayaan dan akad pembiayaannya ditandatangani. Adapun berdasarkan penelitian mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat adalah sebagai berikut langkah awal terhadap nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan adalah pihak Bank Muamalat menghubungi nasabah kemudian mengadakan kunjungan untuk mengetahui penyebab terjadinya nasabah menunggak dalam memberikan angsuran pembiayaan. Selanjutnya pihak Bank Muamalat mengadakan musyawarah kepada nasabah untuk menentukan penyelesaian terbaik yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah Bank Muamalat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a) *Rescheduling* (Penjadwalan kembali) Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *Rescheduling* bertujuan untuk agar nasabah dapat menyusun dana langsung secara lebih pasti, memastikan pembayaran yang lebih tepat, dan memungkinkan nasabah untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain kepada Bank Muamalat.
- b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran bagi hasil dan memperkecil bagi hasil. Hal tersebut dilakukan karena pihak Bank Muamalat menilai bahwa mudhorib benar- benar mengalami kesulitan keuangan. Namun pihak Bank Muamalat tidak membebaskan nisbah bagi hasil kepada nasabah, nasabah tetap dibebankan membayar bagi hasil tetapi jumlahnya diperkecil. Karena Bank Muamalat sendiri memiliki tanggungan untuk membayar gaji karyawannya serta membayar biaya operasional misalnya biaya telepon, biaya air dan listrik. Pada dasarnya setiap lembaga keuangan didirikan ingin memperoleh penghasilan atas

usahanya tersebut. Upaya penyelamatan pembiayaan dengan *Reconditioning* ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar *mudhorib* dengan kondisi yang terjangkau oleh si *mudhorib*.

- c) *Liquidation* yaitu pihak Bank Muamalat menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah memiliki kelalaian dalam mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya. Sebelum barang jaminan disita Bank Muamalat memberikan kesempatan kembali kepada *mudhorib* untuk melunasi pembiayaan melalui kegiatan lain. Barang jaminan yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan tersebut telah diikat secara formal melalui notaris, dan apabila terjadi pelelangan barang sudah atas kesepakatan nasabah. Apabila hasil pelelangan barang jaminan tersebut masih ada sisa dana setelah untuk menutupi pinjaman, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada *mudhorib*. Namun sampai sekarang pihak Bank Muamalat belum pernah mengatasi pembiayaan bermasalah nasabah sampai dengan tahap *liquidation*.

Seperti telah disebutkan di muka, bahwa perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan bermasalah. Suatu pembiayaan yang dikatakan bermasalah pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan *financial* dalam mengembalikan pembiayaan sebagaimana mestinya. Secara administratif, pembiayaan yang diselesaikan dengan strategi di atas adalah pembiayaan yang semula tergolong kurang lancar, diragukan dan macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektabilitas lancar. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah tersebut belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang. Sebagian besar pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Muamalat diselesaikan dengan sistem kekeluargaan dan dengan suatu sistem kerjasama. Metode kerjasama dalam menangani pembiayaan bermasalah diumpamakan dengan program *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Dengan proses tersebut pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Muamalat sudah dapat teratasi.

Adapun peneliti mewawancarai Bapak Adrian Gunadi selaku Co founder & CEO Investree menjelaskan terkait regulasi fintech dan pengaruh fintech dalam pertumbuhan ekonomi. Beliau menjelaskan secara garis besar fintech masuk dalam POJK No 77/POJK.01/2019 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak cara yang dilakukan OJK dalam menangani masalah akibat fintech. Terdapat 2 garis besar atau 2 tindakan yang dilakukan OJK dalam menangani masalah yaitu melalui tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. Tindakan *preventif* merupakan tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya resiko yaitu dengan cara meningkatkan *literasi* dan *sosialisasi*. Sosialisasi banyak dilakukan melalui media sosial karena berhubungan dengan *financial technology* dimana orang yang menggunakan pasti sudah punya literasi digital yang kemungkinan besar mereka sudah paham cara menggunakan gadget (hp, laptop, komputer, tablet dll).

Adapun tindakan *represif* yang merupakan kebalikan dari tindakan *preventif*. Yang mana tindakan ini dilakukan setelah terjadinya resiko. Adapun beberapa cara yang dilakukan OJK dalam tindakan ini yaitu:

- a) Dengan menerbitkan *list* nama perusahaan *fintech* yang legal terdaftar di OJK. Berarti yang tidak terdaftar merupakan *fintech* yang ilegal.
- b) OJK akan melaporkan perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar dan bisa dipidanakan.

Untuk masalah P2PL syariah yang tidak ada DPSnya beliau tidak bisa memberikan jawaban karena jawaban harus keluar dari pejabat yang lebih *expert* dalam bidang ini. Namun beliau memberikan gambaran bahwasanya P2PL merupakan industri yang baru dan tidak bisa mendapat *equal treatment* sebagai mana industri lain yang sudah mandiri secara modal, SDM, perangkat IT dan lain sebagainya. Bayangkan apabila industri baru tumbuh diberikan PR yang banyak kapan dia mulai berjalan, kapan dia mulai lari,

kan dia tumbuh berkembang dan memperbaiki. Jika hal tersebut dilakukan maka akan terpengaruh terhadap tumbuh industri tersebut. Dulu OJK belum menerbitkan list nama fintech yang terdaftar dan OJK belum melakukan pelaporan seiring berjalannya waktu peraturan lebih dipertegas. Hal ini diberikan semacam relaksasi untuk tumbuh dan berkembang. P2P yang menjawab kebutuhan masyarakat karena sudah bersinggungan dengan technology diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Disisi lain *fintech* menjadi sorotan masyarakat yang mana masyarakat ingin terpenuhi dahaga tentang keamanan tapi dia lupa bagaimana perusahaan P2PL harus diberikankesempatan untuk tumbuh. Beliau menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sekarang ini di Indonesia terdapat berbagai macam opsi produk syariah tapi hanya mencapai 6% dari *market share*. Diharapkan *fintech* syariah bisa lebih unggul dari *fintech non* syariah karena start-nya bersama dari awal. Kalau dulu industri selain fintech terlebih dulu konvensional. Karena sekarang mulai bersama harapannya fintech syariah bisa berbicara lebih dari konvensional dan pastinya menjadi pilihan masyarakat bukan hanya masyarakat muslim melainkan masyarakat Indonesia secara umum. Dan diharapkan *fintech* syariah tidak menjadi industri keuangan yang eksklusif karena apabila menjadi industri yang eksklusif mereka akan sangat terbatas dalam pasar. kalau menjadi produk yang inklusif akan mudah diterima masyarakat sehingga kesempatan untuk mengambil market share dibidang pinjaman online secara syariah.

*Fintech* harus bergerak lebih banyak mengambil kesempatan yang sudah terbuka berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan berhasil karena bisa menjangkau masyarakat. Seperti halnya produk laku pandai yang bisa menjangkau pelosok *fintech* merupakan industri yang lebih dibanding laku pandai. Apabila seluruh akses keuangan masyarakat Indonesia terpenuhi tingkat *inklusi* dan *literasi* keuangan masyarakat Indonesia membaik dan pertumbuhan ekonomi tentang permodalan sudah terjawab sehingga perekonomian berputar lebih pesat. Pinjaman *online* menjadi solusi dalam pendistribusian pendapatan sebagai contoh kecil apabila ada orang mempunyai *skill* dalam pembuatan martabak dan martabaknya laris dikalanganmasyarakat dan membutuhkan modal untuk pengembangan usaha maka P2PL sebagai solusi tepat untuk pembiayaan. Dengan biaya dari P2PL maka penjual martabak usahanya berkembang dan berpengaruh terhadap pendapatan penjual telur maupun penjual terigu. Yang nanti hal tersbut juga membantu meningkatkan pabrik telur dan pabrik terigu karena pendapatan meningkat dan produk banyak dibeli oleh masyarakat sehingga nilai saham perusahaan akan naik dan investor mendapat *deviden* dan investor membelanjakan pendapatannya ke toko atau mall untuk membeli kebutuhan. Contoh kecil ini menggambarkan roda perekonomian berputar dimulai dari hal kecil yang menjadi besar ini merupakan konsep perekonomian secara mikro.

Pembiayaan bermasalah bisa juga disebut suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap lembaga keuangan dalam pemberian pembiayaan. Hal-hal tersebut dapat disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi kepada bank seperti debitur mengalami gagal usaha sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur bahkan debitur dengan sengaja tidak bersedia membayar pemmbiayaan sesuai dengan perjanjian karena karakter debitur yang tidak baik. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdata ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.

##### 5) Hasil Analisis Data

Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan Syariah di Luar Pengadilan  
Praktik penyelesaian sengketa kredit macet melalui lembaga di luar pengadilan secara

interen lembaga mediasi perbankan dan penyelesaian melalui arbitrase dan basyarnas.

- a) Internal Lembaga
- b) Mediasi Perbankan
- c) Penyelesaian Melalui Arbitrase dan BASYARNAS
- d) Sistem Persidangan
- e) Yurisdiksi dan Kewenangan dan BASYARNAS

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Peradilan Sengketa yang tidak dapat diselesaikan, baik melalui perdamaian maupun secara arbitrase akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Pasal 2 Juncto Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
- c) Sengketa di bidang ekonomi syariah antar orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sengketa ekonomi syariah adalah sengketa atas cedera janji/ pelanggaran terhadap poin-poin yang telah diperjanjikan di dalam akad, misalnya :

- a) Kelalaian bank mengembalikan dana titipan nasabah, dalam akad wadi'ah.
- b) Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, dalam akad Mudharabah.
- c) Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dari dana pinjamannya pada bank syariah, dalam akad Qardh dll.

Pengadilan Agama berwenang menghukum pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan cedera janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian riil bila ada tuntutan ganti rugi akibat cedera janji tersebut.

- a) Wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak Pasal 1320 KUH Perdata dan Perjanjian merupakan persetujuan yang didasarkan atas kehendak atau kata “sepakat”. Untuk dapat menyatakan telah terjadi cedera janji, harus terlebih dahulu ada pernyataan lalai sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1243 KUHP.
- b) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) - gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau ingkar janji/wanprestasi Pasal 1365 KUHP syarat-syarat adanya PMH: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan sebab klausul antara perbuatan dengan kerugian, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga

masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Pada dasarnya Prosedur dan Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

Prosedur: Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat

- 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan.
- 2) Gugatan diajukan kepada pengadilan :
  - a) Dimana daerah hukumnya meliputi kediaman hukum tergugat.
  - b) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
  - c) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam beberapa wilayah pengadilan, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan yang dipilih oleh penggugat (Pasal 118 HIR, 142 Rbg).
- 3) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR)
- 4) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 Rbg).

Dengan demikian dalam hal pihak-pihak yang bersengketa adalah orang yang berbeda agama, muslim dan non muslim, maka Undang-undang ini mengizinkan untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Umum, kecuali para pihak menentukan lain dalam akadnya. Jadi adanya alternatif Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada kemungkinan adanya nasabah bank syariah yang non muslim, mengingat bank syariah bukan saja milik umat muslim yang nasabahnya haruslah umat muslim, tetapi bank syariah adalah bank milik bersama tanpa harus mendiskriminasikan suku, agama dan ras.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita lihat bahwa terhadap sengketa yang potensial muncul antara nasabah dan bank syariah bentuknya macam-macam. Pilihan hukum dan forum sengketa sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang terkait. Apabila kita urutkan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak terdiri dari musyawarah mufakat, melalui mediasi perbankan, forum arbitrase, dan apabila belum terselesaikan juga para pihak dapat menempuh upaya litigasi yaitu penyelesaian di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selain memberi kewenangan pada Pengadilan Agama juga memberi kewenangan pada Peradilan Umum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan dengan metode wawancara dan telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah dan *Fintech*. Berikut kesimpulan berdasarkan analisa penulis

- a) Terjadinya pembiayaan/kredit macet dapat disebabkan dari pihak internal dan eksternal yang tidak tertib mentaati apa yang diatur pada saat akad kredit baik yang dilakukan oleh kedua belah pihak
- b) Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena perubahan regulasi, atau bencana alam yang menimpa, terjadi wanprestasi, menurut akad pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah, dituangkan pada kategori wanprestasi tanpa diawali dengan pemberitahuan atau peringatan kepada nasabah, ini sebagai jaminan di pengadilan/ pada kantor lelang bila sudah mendapat putusan tetap menurut hukum, dan pada pengelolaan pembiayaan dapat timbul suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak nasabah maupun oleh pihak Bank Syariah dan lembaga *Fintech*.

- c) Secara umum terdapat dua model penyelesaian sengketa, yaitu: penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

## REFERENSI

- .Muamalat, B. (2016). *profil bank muamalat*. jakarta : <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.
- Abbas, S. (2000). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* . jakarta: Kencana Prenada Media .
- Ahmad Meru, S. Y. (2004). *hukum perlindungan konsumen* . jakarta : PT. Raja Grafindo .
- Alwi, A. B. (2018). “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan syariah ”. *Al- Qanun, Vol. 21, No. 2*.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di pengadilan* .
- Andreana, R. (2018). *penyelesaian pembiayaan bermasalah bank syariah* . jakarta : kompasiana.com.
- Annisa Fadila. (2020). Bersaing dengan Pemain Konvensional, Fintech Syariah Siap Tumbuh Lebih Tinggi. Kontan.Co.Id.
- anonim. (2019). 3 jenis fintech yang marak di indonesia . <http://faspay.co.id/news/2018/3-jenis-fintech-yang-marak-di-indonesia>.
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri. *urnal Studi Keislaman Vol.5 No.1*.
- Arafah, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 65–77. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v1i1.540>
- Astawa, I. G. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*.
- baihaqi, j. (2018). financial technology peer to peer lending berbasis syariah di Indonesia. *journal of sharia economic law vol 1* .
- Bandung: PT. Alumni.
- Bungin, M. B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daya Qarsa. (2022). Kolaborasi Perbankan dan Fintech Ciptakan Solusi Pendanaan UMKM. DayaQarsa.Com.
- Djamil, F. (2012). *penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah* . jakarta: sinar grafika .
- Djawahir, A. U. (2018). ”Teknologi – Layanan Keuangan, Literasi – Inklusi Keuangan, dan Value. *Annual conference for Muslim Scholars*.
- dwilita, p. b. (2018). prospek financial technology (fintech) di sumatera utara dilihat dari sisi literasi keuangan, inklusi keuangan dan kemiskinan . *jurnal kajian akuntansi* , 12.
- Elnizar, N. E. (2018). *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib diketahui lawyer*. Hukumonline.com.
- fatin nandari ., r. s. (2016). perlindungan hukum terhadap nasabah dalam proses penagihan tunggakan kartu kredit syariah melalui jasa debt collector pada industri perbankan syariah di indonesia . *Diponegoro Law Journal* , 4.
- Firiani, H. (2018). “Kontribusi Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada Pertanian”. *Journal of islamic economics and business, Vol. 01. No. 01*.
- Habib, I. (2015). pertanggung jawaban pidana pihak leasing yang memperkerjakan debt collector dalam menyelesaikan piutang dengan melakukan penganiayaan di kepolisian resort kota pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 2-3. hukumonline.com.
- Ibrahim, M. K. (1998). *hukum tata negara indonesia* . jakarta: sinar bakti . Indonesia, B. (2019). financial technology. <http://www.bi.go.id/id/id/edukasi->

- Irma Muzdalifah ., I. R. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm. *Jurnal Masharif al-syariah*.  
jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .  
jakarta : sinar grafika .  
jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Kartika, H. (2018). *AFPI Dalami kasus pelanggaran standar penagihan fintech*. Jakarta: kontan.co.id.
- kasmir. (2008). *bank dan lembaga keuangan lainnya*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurnia, A. J. (2018). *pasal untuk menjerat pelaku pengancaman* . jakarta :  
M.Bahsan. (2007). *hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan indonesia* . jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 2015: PT Kharisma Putra Utama .
- Minanews.id. (2022). Indonesia Siap Jadi Pemimpin Global Industri Fintech Syariah di 2023. Minanews.Id.
- Moleong, L. J. (2017). *metodologi penelitian kualitatif* . bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Firdaus NH, d. (2005). *konsep dan implementasi Bank Syariah*. jakarta: renaissance.
- Nasution. (2000). *Hukum perlindungan konsumen* . jakarta : Daya Widya .
- pendidikan, d. (2019). *pengertian penelitian kualitatif*. jakarta: dosenpendidikan.co.id. Permata,  
V. R. (2008). *Islamic Financial Management*. jakarta : PT. Grafindo .  
perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa- sp/fintech/Pages/default.aspx.
- Pramesiti, T. J. (2019). dasar hukum adanya debt collector .  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15802/dasar-hukum-adanya-debt-collector-i/>.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.
- rusydiana, a. s. (2018). bagaimana mengembangkan industri fintech syariah di indonesia? pendekatan interpretive structural model (ISM). *jurnal Al-,uzara'ah*, 118.
- salim H.S, A. d. (2017). *perancangan kontrak & momerandum understanding (mou)*.
- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitase*. jakarta : Visimedia .
- setiawan, A. A. (2018). *metodologi penelitian kualitatif* . jawa barat : CV Jejak. sugiyono. (2012). *memahami penelitian kualitatif* . bandung: ALFABETA. Sugiyono. (2015). *metode penelitian kombinasi (mix methods)* . bandung: alfabeta . Sugiyono, P. (2010). *memahami penelitian kualitatif* . bandung: alfabeta CV.
- Sulistiyono, A. (2007). *Mengembangkan Paradigma Non Ligitasi di Indonesia*. surakarta: UNS Press .
- Sutedi, A. (2006). *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kreit Oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: BP Citra Jaya.
- Swastiratu, Cindy Baga, M. Lukman Saptono, T. I. (2019). Model Kolaborasi Antara Perbankan Syariah dengan Financial Technology (Fintech) Syariah. IPB University
- Utsman, R. (2010). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* . jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yaniawati, R. I. (2017). *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran untuk manajemen, pambangun, dan pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.